

PENETAPAN RS DAERAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 140/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Adalah : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
Nomor 140/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang
Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Calon
Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2020**

- 1. Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.**
- 2. Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.**
- 3. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA**

menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Pemerintah.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 22 Agustus 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 140/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Tahun 2020
- Lampiran 5 halaman